



<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev>



colreeditorialjurnal@iain-bone.ac.id

Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan di Kabupaten Bone

Andi Tenri Uleng^{a,1,*}, Irfan Amir^{b,2},

^{a,b} IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia.

¹ anditenriuleng2@gmail.com*; ² irfanamir066@gmail.com.

* anditenriuleng2@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2 April 2022

Revised : 16 April 2022

Accepted : 1 May 2022

Keywords

Bantuan Hukum;

Masyarakat Miskin

Keadilan; Politik;

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tentang *political will* pemerintah daerah dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normati dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data diperoleh melalui studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabuapten Bone masih setengah hati dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Hal ini tercermin dari peraturan bupati yang tidak kunjung diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan terkait pemberian bantuan hukum.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pengantar

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dibangun atas dasar konsep negara hukum Pancasila¹. Saat ini (sejak 2022) Indonesia terbagi kedalam 38 daerah pemerintahan provinsi yang dikepalai oleh Gubernur². Dan di masing-masing

¹ Aris, Amir, dan Amrianto, "Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

² Amir dan Mustafa, *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*.

provinsi terbagi lagi atas beberapa wilayah pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan kepala pemerintahannya disebut Bupati atau Walikota.³ Sistem pemerintahan daerah bersifat otonom.⁴ Guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah baik pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah⁵ dan ini tegas diatur pada Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada tahun 2019 pemerintah daerah Kabupaten Bone⁶ kemudian menerbitkan Perda Kabupaten Bone Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Lahirnya perda ini, mengindikasikan adanya *political will* pemerintah daerah dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada setiap warganya agar diperlakukan sama, terkhusus bagi warga miskin yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, tiga tahun pasca perda tersebut disahkan, realisasi dari Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (selanjutnya disebut BH-BMM) yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tidak berjalan. *Political will* tersebut terhenti, tidak ada aturan pelaksanaan yang dibuat untuk merealisasikannya. Padahal, Pasal 7 Perda BH-BMM Kab. Bone tersebut telah menegaskan bahwa “*Pemberian Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati*”.⁷ Kondisi ini, jika dibandingkan dengan daerah lainnya tentu berbanding terbalik, misalnya Kabupaten Tegal⁸, Kabupaten Kepulauan Mentawai⁹ dan Kabupaten Banjarnegara¹⁰. Tak lama

³ Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, h. 132.

⁴ Thamrin, “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan.”

⁵ Amir, “Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency.”

⁶ Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 21 wilayah otonom yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Pasal 7, h. 6.

⁸ Peraturan Bupati Tegal No. 6 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

setelah Perda Bantuan Hukumnya disahkan, Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya juga terbit.

Tidak adanya tindak lanjut terkait penerbitan Peraturan Bupati yang mengatur persoalan pedoman pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tentunya menghambat *political will* dalam memberikan akses persamaan dan keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sikap pemerintah daerah ini seirama pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone yang sejatinya merupakan pengejawantahan wakil rakyat, berkedudukan pula sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah (vide Pasal 364 UU No. 13 Tahun 2019)¹¹. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD Kab. Bone tidak progresif mengadvokasi kebijakan ini. Fungsi pengawasan yang dimiliki tidak berfungsi. DPRD seakan melupakan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, termasuk mengawasi apakah ketentuan dalam perda tersebut telah ditindaklanjuti oleh bupati melalui peraturan bupati.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, telah banyak kajian terdahulu yang mengkaji topik yang sama “bantuan hukum bagi masyarakat miskin”. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Donny Michael (2012) dengan judul peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas keadilan (Studi tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola bantuan hukum, yakni pemberian bantuan hukum litigasi, non litigasi dan gabungan litigasi dan non litigasi. Dan umumnya pemda hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi dan tidak membebani anggaran daerah, akan tetapi terdapat daerah yang

⁹ Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai No. 37 Tahun 2019 terkait fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

¹⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2018 Terkait Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

¹¹ Undang-Undang ini mengatur terkait dengan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan telah diubah untuk ketiga kalinya.

menyediakan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bersumber dari APBD.¹² Pada tahun 2018, Suyogi Imam Fauzi dan Inge Pustpita Ningtyas mengangkat tema “Optimalisasi Pemeberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”.¹³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi terkait bantuan hukum telah diterbitkan oleh negara, baik melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Begitupun diranah kekuasaan kehakiman, telah ada peraturan Mahkamah Agung. Akan tetapi pada tataran implementasi belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki nilai kebaharuan dan penting untuk dilakukan kajian mendalam terkait *political will* pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Pentingnya penelitian ini dilakukan sebab, dari segi regulasi baik peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya telah ada. Kabupaten Bone juga telah menerbitkan Perda Bantuan Hukum, namun tidak dapat direalisasikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 tahun 2019. Disamping itu, juga bahan hukum primer akan didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data diperoleh melalui studi literatur. Akan tetapi untuk memperkuat argumentasi temuan penelitian, dilakukan pula

¹² Donny Michael, *Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)*; *Jurnal HAM*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2012

¹³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Pustpita Ningtyas, *Optimalisasi Pemeberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1 Maret 2018

beberapa wawancara dengan pihak terkait (anggota DPRD dan Pemda). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonom yang terletak dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara historis, dulunya merupakan wilayah kerajaan Bone dengan rajanya yang termasyhur Arung Palakka. Luas wilayah Kabupaten Bone saat ini yakni 4.559 Km² dan terbagi ke dalam 27 Kecamatan. Dengan wilayahnya yang cukup luas, jumlah masyarakat miskinnya terbilang tinggi tersebar di 27 Kecamatan.

Pada tahun 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin di Bone telah mencapai angka 76.250 Jiwa. Mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 81.330 Jiwa. Akan tetapi pada tahun 2021 turun menjadi 79.640 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh) Jiwa. Namun angkanya tetap lebih tinggi dari tahun 2019.

Dengan melihat data tersebut, bukan tidak mungkin salah satu atau lebih anggota masyarakat “miskin” yang tersebar di 27 kecamatan di Bone harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus lebih pro aktif dalam memainkan peran pengayoman, terutama pada perlindungan dan jaminan warga di daerah untuk mendapatkan perlakuan hukum yang layak dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam

¹⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. 15; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 46.

negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional tersebut, Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara finansial sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.¹⁵ Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin merupakan upaya negara dalam mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁶

Program bantuan hukum, secara yuridis normatif memiliki dasar normatif yang kuat dalam pengimplementasiannya. Sebab, tidak sebatas konsep namun telah diakomodir dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁷ Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum *secara cuma-cuma* kepada penerima bantuan hukum (vide Pasal 1 ayat 1).

Dari definisi tersebut, perlu digaris bawahi frasa “cuma-cuma”. Hal ini penting sebab akan berimplikasi bagi penerima bantuan hukum. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁸ Dan untuk Pemberi Bantuan Hukum cuma-cuma di

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab IXA, Pasal 28D, Ayat 1, h.8.

¹⁶ Fauzi dan Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.”

¹⁷ Angga dan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia.”

¹⁸ Syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Perda No. 5 tahun 2019 yakni (i) Berbadan Hukum, (ii) terakreditasi, (iii) memiliki pengurus dan kantor tetap; serta (iv) memiliki program bantuan hukum

Kabupaten Bone akan ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan masa kerja satu tahun dan dapat diperpanjang.¹⁹

Terdapat dua model pemberian layanan bantuan hukum, yakni model bantuan hukum secara litigasi dan model bantuan hukum secara non litigasi²⁰. Untuk model bantuan hukum secara litigasi, meliputi perkara pidana²¹, Keperdataan dan Tata Usahan Negara (TUN)²². Khusus untuk perkara pidana, terdapat pengecualian, tidak diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba, dan tindak pidana asusila. Sedangkan untuk bantuan hukum model non litigasi, ruang lingkungannya meliputi mediasi, negosiasi, advokasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun non elektronik, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum dan drafting dokumen hukum.²³

Sebagaimana telah diuraikan diatas, adanya frasa “cuma-cuma” menekankan bahwa jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum oleh UU bantuan hukum telah menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN (vide Pasal 17). Sedangkan bagi pemerintah daerah, bukanlah kewajiban. Hanya saja dalam undang-undang memberikan peluang bagi daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan bantuan hukum cuma-cuma bagi warganya.²⁴ Hal ini tertuang dalam Pasal 19 UU Bantuan Hukum yang menyebut bahwa

¹⁹ Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Perda No. 5 Tahun 2019.

²⁰ Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan.”

²¹ Untuk perkara pidana, pemberi bantuan hukum melakukan tindakan hukum dengan cara mendampingi atau mewakili kepentingan hukum penerima bantuan hukum berdasarkan *surat kuasa khusus* yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan.

²² Untuk perkara keperdataan dan Hukum Tata Usaha Negara, pemberi bantuan hukum melakukan tindakan hukum dengan cara mewakili dan mendampingi kepentingan hukum penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus pada proses pemeriksaan dalam persidangan.

²³ Bentuk Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Perda No. 5 Tahun 2019.

²⁴ Mahmud, Amrullah, dan Palla, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.”

“ pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBDnya yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Sejalan dengan konsepsi ideal diatas, meski lambat merespon namun *political will* pemerintah daerah Kabupaten Bone patut diapresiasi dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Hal ini, tercermin jelas dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Lahirnya perda Bantuan Hukum telah meletakkan kewajiban bagi pemerintah daerah itu sendiri untuk menyelenggaraan program bantuan hukum cuma-cuma yang pendanaannya bersumber dari APBD. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 yang menegaskan sumber pendanaan, selain berasal dari APBN juga bersumber dana APBD Kabupaten. Akan tetapi, *political will* pemerintah tersebut setengah hati, belum ada keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan kebijakannya. Argumentasi ini bukan isapan jempol belaka, sebab di dalam Perda Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 terdapat dua pasal yang memerintahkan diterbitkannya peraturan bupati untuk dapat diimplementasikan. Pasal 7 ayat 3 memerintahkan agar “ *ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati*. Begipun dengan Pasal 20 Ayat 3 menegaskan pula untuk diterbitkan peraturan bupati yang mengatur metode pembayaran bantuan hukum. Adapun bunyi Pasal 20 ayat 3 yakni “ *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran terhadap pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati*. Peraturan Bupati Bone yang dimaksud hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan. Meskipun perda tersebut telah disahkan tiga tahun lalu.

Seirama dengan itu, DPRD Kabupaten Bone sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah pun tidak progresif mengawal dan mengadvokasi penerbitan peraturan bupati ini.²⁵ Padahal, jika ditela’ah lebih lanjut DPRD Kabupaten Bone

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VI/2008, Pasal 18, h.5.

memiliki otoritas dalam mengawasi pelaksanaan perda. Termasuk dalam ruang lingkup ini, mengawasi tindak lanjut dari Pasal atau ayat yang membutuhkan peraturan bupati untuk mengimplementasikannya. Namun, menurut Irwandi Burhan (Ketua DPRD Bone) hingga saat ini DPRD belum melakukan pengawasan terkait Perda Bantuan Hukum ini, sebab sejauh ini belum ada masyarakat yang melapor untuk mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemda, sehingga tidak ada pula laporan dari masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah daerah.²⁶ Apa yang disampaikan oleh Ketua DPDR menurut hemat penulis merupakan hal yang kurang tepat, sebab seharusnya DPRD dapat menekan Bupati untuk segera menerbitkan peraturan bupati, bukan malah menunggu adanya laporan masyarakat terkait permohonan bantuan hukum dari pemda. Peraturan Bupati ini penting adanya sebelum adanya pemberian bantuan hukum sebab, dibutuhkan pedoman terkait penyelenggaraan bantuan hukum yang dapat didanai dari APBD, sekaligus metode pembayaran yang dapat digunakan. Apalah jadinya jika kemudian, ada warga miskin yang berhadapan dengan hukum, dan membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah daerah, namun aturan pelaksanaan belum tersedia.

Hal ini pula diakui oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa perda tersebut tidak akan berjalan optimal jika peraturan bupatinya belum terbit.²⁷

4. Kesimpulan

Bantuan Hukum cuma-Cuma bagi masyarakat miskin telah terlembagan dan memiliki dasar yuridis yang kuat. Untuk memberikan perlindungan dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, telah diterbitkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone kemudian meresponnya dengan menerbitkan Perda No. 5 tahun 2019 tentang bantuan

²⁶ Irwandi Burhan, Ketua DPRD, Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.Bone, wawancara penelitian di Kantor DPRD Kab. Bone, 31 Januari 2022.

²⁷ Fahri Rusli, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.Bone, wawancara penelitian di Kantor DPRD Kab. Bone, 31 Januari 2022.

hukum bagi masyarakat miskin. Perda ini dibuat sebagai bentuk political will pemerintah daerah dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Namun, tiga tahun pasca diundangkan, perda ini tidak dapat terealisasi. Pemerintah Daerah setengah hati dalam pengimplemtasiannya, sebab Peraturan Bupati yang akan mengatur terkait dengan mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tak kunjung diterbitkan. DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah pun berdalih, sampai saat ini belum melakukan pengawasan terkait pelaksanaan perda bantuan hukum ini dikarenakan belum pernah ada masyarakat yang melapor untuk mendapatkan bantuan hukum dan diabaikan oleh pemda. Padahal, persoalan mendasar dari implementasi perda ini terletak pada peraturan bupati yang belum terbit. Dan pada dasarnya juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan perda bantuan hukum ini, termasuk mengawasi sikap pemerintah daerah dalam menindaklanjuti ketentuan yang ada melalui peraturan bupati.

5. Referensi

- Amir, Irfan. "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.
- Amir, Irfan, dan Mustafa. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021.
- Angga, Angga, dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Aris, Ismail, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. "Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 135–58. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>.
- Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Mahmud, Mustakim, Muhammad Salam Amrullah, dan Ardianto Palla. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Tociung-Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 45–59.
- Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>.
- Thamrin, Azlan. "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 33–51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130>.
- Michael, Donny, *Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur); Jurnal HAM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2012*
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VI/2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin,

Peraturan Bupati Tegal No. 6 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai No. 37 Tahun 2019 terkait fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat

Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2018 Terkait Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.